



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Deni Kurnia Indaryanto alias Denis bin Prpto Winoto (Almarhum) ;
Tempat lahir : Karanganyar ;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 23 Desember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Ngemplak, Rejosari, RT.002 RW.014, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Juru parkir ;

Terdakwa dalam tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 16/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Januari 2021 Nomor : 26/Pid.Sus/2021/ PT SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Skt. dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Desember 2020 Nomor : 276/Pid.Sus/2020/PN Skt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 12 Oktober 2020 Nomor.Reg.Perk: PDM-139/ SRKT/Enz.2/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa DENI KURNIA INDARYANTO alias DENIS bin PRAPTO WINOTO (alm) telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi GALIH YOGA PANGESTU (penuntutnya dilakukan secara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan depan Museum Keris Nusantara, beralamat di Jalan Bhayangkara, Nomor 2, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020, sekira jam 22.00 WIB, saat Terdakwa bekerja di lokasi parkir alamat di pinggir Jalan Mayor Kusmanto, dekat kantor Telkom Solo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, ditelpon oleh Gundul (DPO) dengan menggunakan Aplikasi WA mengatakan kalau Gundul (DPO) memiliki paket sabu sebanyak \pm 2 gram

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencananya akan diberikan kepada Bogel (DPO), namun tidak jadi karena tidak memperoleh nomor telepon Bogel (DPO), lalu Gundul (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan paket sabu tersebut kepada orang lain yang menginginkannya seharga Rp.1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), dengan transfer Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) terlebih dahulu sebagai tanda jadi dan setelah itu Gundul (DPO) akan memberitahukan alamat paket sabu diletakkan dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi GALIH YOGA PANGESTU (terdakwa dalam perkara lain) di lokasi parkir, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi GALIH YOGA kalau temannya yang bernama Gundul (DPO) memiliki paket sabu sebanyak ± 2 (dua) gram, dan minta tolong dicarikan pembeli, lalu Terdakwa juga menjelaskan kepada GALIH YOGA kalau Gundul (DPO) memiliki utang Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) kepada Terdakwa, namun belum bisa membayar utangnya karena tidak punya uang, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada GALIH YOGA kalau mau membeli sabu milik Gundul (DPO) bisa transfer Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) dulu sebagai tanda jadi, supaya Gundul (DPO) memberikan alamat paket sabu tersebut diletakkan dan Gundul (DPO) mendapat uang untuk membayar utang kepada Terdakwa, namun ternyata Saksi GALIH YOGA tidak memiliki uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) kalau bisa dicicil saja, lalu Terdakwa menelpon Gundul (DPO) untuk menanyakan apakah boleh dicicil dan tidak lama kemudian Gundul (DPO) menelpon mengatakan kalau bisa dan disuruh mengirim uang besok sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) dulu, selanjutnya Terdakwa beritahukan kepada Saksi GALIH YOGA agar besok membayar Rp.500.000,00 (Lima ratus Ribu) dulu kepada Gundul (DPO) melalui Terdakwa, dan Gundul (DPO) akan memberitahukan lokasi alamat pengambilan sabu, kemudian sekitar jam 23.15 WIB, Gundul (DPO) memberitahukan alamat pengambilan sabu yaitu di dekat bawah kursi yang ada di warung Sate dekat museum keris Surakarta, lalu Terdakwa segera memberitahukan kepada Saksi GALIH YOGA tempat sabu-sabunya diletakkan, selanjutnya Saksi GALIH YOGA melihat Handphone Meizu warna abu-abu yang dibawa Terdakwa, lalu menuliskan alamat/tempat pengambilan sabu dimaksud di Handphone Nokia warna putih milik Saksi GALIH YOGA. Selanjutnya Saksi GALIH YOGA pergi untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan didalam bungkus rokok yang dilakban hitam di tempat/alamat sesuai dengan yang dikirimkan kepada Terdakwa oleh Gundul (DPO) pada hari Minggu, tanggal

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Agustus 2020, sekira pukul 23.30 WIB, yaitu di pinggir jalan Bhayangkara Nomor 2, Sriwedari atau tepatnya di depan Museum Keris Nusantara, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan setelah Saksi GALIH YOGA berhasil menemukan sabunya, kemudian Saksi GALIH YOGA membawa sabu tersebut, namun pada saat itu Saksi Galih Yoga ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng dan setelah diinterogasi Saksi GALIH YOGA mengatakan kalau mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan sekitar jam 23.45 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di pinggir Jalan Mayor Kusmanto, dekat kantor Telkom Solo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, lalu beberapa orang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone Meizu warna abu-abu yang berisi percakapan Terdakwa dengan Gundul (DPO). Selanjutnya Terdakwa juga dipertemukan dengan Saksi GALIH YOGA yang membawa barang bukti paket sabu dan Handphone Nokia warna putih dan ketika itu Terdakwa mengakui kalau barang bukti sabu-sabu yang ada dalam penguasaan GALIH YOGA tersebut merupakan pesanan Terdakwa dari Gundul (DPO), sehingga yang memberitahukan/menunjukkan lokasi/alamatnya sabu-sabunya tersebut kepada Terdakwa adalah Gundul (DPO) dan kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi GALIH YOGA untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 1975/FKF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor BB-4083/2020/FKF berupa 1 buah handphone warna abu-abu merk meizu yang disita dari terdakwa DENI KURNIA INDARYANTO ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. LAB-1959/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor 4047/2020/NNF berupa urine terdakwa adalah negatif tidak mengandung narkotika /psikotropika dan selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. LAB-1958/NNF/2020 tanggal 7Agustus 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. BB - 4045/2020/NNF berupa serbuk kristal seberat 2,23226 gram (sisa Lab), adalah mengandung

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. BB –4046/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine adalah negatif atau tidak mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa DENI KURNIA INDARYANTO alias DENIS bin PRAPTO WINOTO (alm) telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi GALIH YOGA PANGESTU (penuntutnya dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan depan Museum Keris Nusantara beralamat di Jl. Bhayangkara No. 2, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 22.00 WIB saat Terdakwa bekerja di lokasi parkir alamat di pinggir jalan Mayor Kusmanto dekat kantor Telkom Solo Kecamatan Ps. Kliwon, Kota Surakarta, ditelpon oleh GUNDUL (DPO) dengan menggunakan Aplikasi WA mengatakan kalau GUNDUL memiliki paket Sabu sebanyak \pm 2 gram dan rencananya akan diberikan kepada BOGEL (DPO) namun tidak jadi karena tidak memperoleh nomor telepon BOGEL, lalu GUNDUL menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan paket sabu tersebut kepada orang lain yang menginginkannya seharga Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan transfer Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) terlebih dahulu sebagai tanda jadi dan setelah itu Gundul akan memberitahukan alamat paket Sabu diletakkan dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi GALIH YOGA PANGESTU (terdakwa dalam perkara lain) di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran, lalu Terdakwa menjelaskan kepada saksi GALIH YOGA kalau temannya yang bernama GUNDUL memiliki paket Sabu sebanyak ± 2 (dua) gram, dan minta tolong dicarikan pembeli lalu Terdakwa juga menjelaskan kepada GALIH YOGA kalau GUNDUL memiliki utang Rp.7.000.000 kepada Terdakwa namun belum bisa membayar utangnya karena tidak punya uang, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada GALIH YOGA kalau mau membeli sabu milik Gundul bisa transfer Rp.1.000.000 dulu sebagai tanda jadi supaya GUNDUL memberikan alamat paket Sabu tersebut diletakkan dan GUNDUL mendapat uang untuk membayar utang kepada terdakwa, namun ternyata saksi GALIH YOGA tidak memiliki uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kalau bisa dicicil saja, lalu Terdakwa menelpon GUNDUL untuk menanyakan apakah boleh dicicil dan tidak lama kemudian GUNDUL menelpon mengatakan kalau bisa dan disuruh mengirim uang besok sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dulu selanjutnya Terdakwa beritahukan kepada saksi GALIH YOGA agar besok membayar Rp.500.000 (lima ratus ribu) dulu kepada GUNDUL melalui Terdakwa, dan GUNDUL akan memberitahukan lokasi alamat pengambilan Sabu kemudian sekitar jam 23.15 WIB GUNDUL memberitahukan alamat pengambilan Sabu yaitu di dekat bawah kursi yang ada di warung Sate dekat museum keris Surakarta, lalu Terdakwa segera memberitahukan kepada saksi GALIH YOGA tempat sabu-sabunya diletakkan selanjutnya saksi GALIH YOGA melihat Handphone Meizu warna abu-abu yang dibawa Terdakwa lalu menuliskan alamat/tempat pengambilan Sabu dimaksud di Handphone Nokia warna putih milik saksi GALIH YOGA. Selanjutnya saksi GALIH YOGA pergi untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan didalam bungkus rokok yang dilakban hitam di tempat/alamat sesuai dengan yang dikirimkan kepada Terdakwa oleh GUNDUL pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB yaitu di pinggir jalan Bhayangkara No. 2, Sriwedari atau tepatnya di depan Museum Keris Nusantara Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan setelah saksi GALIH YOGA berhasil menemukan sabunya kemudian saksi GALIH YOGA membawa sabu tersebut namun pada saat itu saksi Galih Yoga ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng dan setelah diinterogasi saksi GALIH YOGA mengatakan kalau mendapatkan narotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan sekitar jam 23.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di pinggir jalan Mayor Kusmanto dekat kantor Telkom Solo

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ps. Kliwon, Kota Surakarta lalu beberapa orang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone Meizu warna abu-abu yang berisi percakapan Terdakwa dengan GUNDUL. Selanjutnya terdakwa juga dipertemukan dengan saksi GALIH YOGA yang membawa barang bukti paket Sabu dan Handphone Nokia warna putih dan ketika itu terdakwa mengakui kalau barang bukti Sabu-sabu yang ada dalam penguasaan GALIH YOGA tersebut merupakan pesanan Terdakwa dari GUNDUL (DPO) sehingga yang memberitahukan/menunjukkan lokasi/alamatnya sabu-sabunya tersebut kepada terdakwa adalah GUNDUL kemudian terdakwa memberitahukannya kepada saksi GALIH YOGA untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Surakarta secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 1975/FKF/2020 tanggal 19 Agustus – 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor BB-4083/2020/FKF berupa 1 buah handphone warna abu-abu merk meizuu yang dista dari terdakwa DENI KURNIA INDARYANTO ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. LAB-1959/NNF/2020 tanggal 7-8- 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor 4047/2020/NNF berupa urine tersebut adalah negatif tidak mengandung narkotika /psikotropika dan selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. LAB-1958/NNF/2020 tanggal 7-8- 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. BB - 4045/2020/NNF berupa serbuk kristal seberat 2,23226 gram (sisa Lab), adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. BB –4046/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine adalah negatif atau tidak mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 24 Nopember 2020 No.Reg.Perk : PDM-139/SKRT/Enz.2/ 10/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Kurnia Indaryanto Alias Denis bin Prapto Winoto (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan permufakatan jahat tanpa hak telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Deni Kurnia Indaryanto Alias Denis bin Prapto Winoto (Almarhum) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah), subsidair pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Meizu warna abu-abu, nomor simcard 089529788848, IMEI 1: 867570026972780 dan 089691790712, IMEI 2: 867570026972798, dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Dwi Cahyo Kirno Saputro;
 - 1 (satu) tube urine, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Deni Kurnia Indaryanto Alias Denis bin Prapto Winoto (Almarhum) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Desember 2020 Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Skt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Kurnia Indaryanto Alias Denis bin Prapto Winoto (Almarhum) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Meizu warna abu-abu, nomor simcard 089529788848, IMEI 1: 867570026972780 dan 089691790712, IMEI 2: 867570026972798, dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Dwi Cahyo Kirno Saputro;
 - 1 (satu) tube urine, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. Nomor : 276/Pid.Sus/2020/PN Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Desember 2020 Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Skt. ;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. Nomor : 276/Pid.Sus/2020/PN Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Desember 2020 Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Skt. ;

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relas Pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa tanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukarta tanggal 15 Desember 2020, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2020;
6. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukarta tanggal 16 Desember 2020, dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 21 Desember 2020 yang diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sekarang pemohon banding terlalu berat dan mohon keadilan dan hukuman yg seringan ringannya karena menurut terdakwa ia bukanlah perantara karena perantara adalah orang yang menjadi perantara dan memberi sesuatu berdasarkan upah sedangkan terdakwa hanyalah disuruh oleh saudara Gundul untuk mencarikan orang yang mau membeli shabu yang hasilnya untuk membayar hutang kepada terdakwa.

Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa maka Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum menolak alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya karena dalam perkara tersebut sesuai fakta di persidangan Terdakwa adalah pemilik shabu yang di berikan kepada Saksi Galih Yoga dan tidak terbukti Terdakwa sebagai orang yang diminta mencari orang yang mau membeli shabu yang hasilnya untuk membayar hutangnya.oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut.

Menimbang bahwa dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding hanya kontra memori banding seperti tersebut diatas

Menimbang bahwa dari alasan-alasan yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Terdakwa selaku Pemohon Banding tidak dapat diterima dan sebaliknya alasan-alasan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya beraskan untuk dikabulkan, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Saksi Galih Yoga ditangkap mengatakan mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dalam handphone Terdakwa merek Meizu warna abu-abu yang berisi percakapan Terdakwa dengan Gundul (DPO) yang meminta Terdakwa menjualkan sabu sebanyak 2 gram, dan Terdakwa juga mengakui kalau barang bukti sabu yang ada dalam penguasaan Saksi Galih Yoga merupakan pesanan Terdakwa dari Saksi Gundul (DPO), sehingga yang menunjukkan lokasi alamat sabu-sabu tersebut adalah Gundul yang diteruskan Terdakwa kepada Saksi Galih Yoga. Bahwa benar sesuai hasil laboratorium terhadap serbuk kristal seberat 2,23226 gram adalah mengandung metamvitamin demikian juga hasil laboratorium urine Terdakwa dinyatakan negatif atau tidak mengandung metavitamin.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempertimbangkan memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN.Skt tanggal 8 Desember 2020 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karena nya haruslah dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 Ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 276/Pid.Sus/2020/PN.Skt. tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan sedangkan di Tingkat Banding sebesar Rp.5000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, 25 Januari 2021 oleh kami FX.Jiwo Santoso,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukri S.H. dan Mahfud Saifulloh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 26/Pid.Sus/2021/PT.SMG tanggal 4 Januari 2021 putusan tersebut pada hari Selasa 9 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Rochati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Muhammad Sukri,S.H

FX.Jiwo Santoso,S.H.,M.Hum

Mahfud Saifulloh S.H

PANITERA PENGANTI

Nining Rochati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)